



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Fax. (0283) 492211 – SLAWI 52416

Website : [www.dikbud.tegalkab.go.id](http://www.dikbud.tegalkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 050 / 04 / 05006

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN  
(KK-DATADIK) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia telah membangun sistem pengumpulan, penyimpanan, dan penyediaan data pendidikan yang cepat dan efisien yaitu melalui DAPODIKDas dan DAPODIKPAUD-DIKMAS yang mencakup data wilayah, satuan pendidikan, peserta didik, dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pendataan Pendidikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, proses pendataan untuk menghasilkan data pendidikan yang akuntabel merupakan proses berkelanjutan, sehingga diperlukan instrumen manajemen pendataan melalui pembentukan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK-DATADIK);
- c. bahwa dalam rangka memanfaatkan data pendidikan pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) untuk pelaksanaan kegiatan, kajian, dan/atau pengambilan keputusan, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK-DATADIK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK-DATADIK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
12. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
14. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 890/2173/SJ tanggal 17 Juni 2009 perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06229 tanggal 21 September 2015 Perihal Pembentukan Kelompok Kerja Pendataan, dan Nomor 420/08181 tanggal 14 Desember 2015 perihal Keputusan Penetapan KK-DATADIK.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK-DATADIK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah:
1. Menjadi mitra kerja di daerah bagi kelompok-kelompok kerja Sistem Informasi Manajemen dan Pendataan pada unit utama di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen dan pendataan pendidikan;

2. Menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan pendataan pendidikan;
3. Melaksanakan pengelolaan berbagai sistem informasi dan manajemen dalam rangka pengolahan pendataan pendidikan;
4. Melaksanakan Pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pendayagunaan data pendidikan;
5. Melaksanakan pelayanan data pendidikan;
6. Melakukan optimalisasi pendataan dalam skema lain yang diarahkan untuk melengkapi kekurangan jenis data yang tersedia pada DAPODIK.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 3-01-2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tegal,



**AKHMAD WAS'ARI, S.Pd, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640310 198608 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKBUD  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 050/04/05006  
TANGGAL : 3-01-2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN (KK-DATADIK)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	JENIS PENUGASAN
1.	Akhmad Was'ari, S.Pd. MM.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Winarto, SE, MM.	Sekretaris Dinas	Pengarah
3.	Risma Murbaranti, SE.	Fungsional Perencana	Ketua
4.	Kusmeri, SE.	Staf Subbag Perencanaan	Sekretaris
5.	Wachidin	Staf Subbag Perencanaan	Operator Dapodik SD
6.	Urip Atikah, SE.	Staf Subbag Perencanaan	Operator Dapodik PAUD
7.	Devi Septiarini, A.Md.	Staf Subbag Perencanaan	Operator Dapodik SMP
8.	Purwadi, SM.	Staf Bidang Pemb. PTK	Operator GTK
9.	Sofan Rokhman, S.AP.	Staf Bidang PAUD DIKMAS	Operator Dapodik Kelembagaan PAUD
10.	Imam Azis Darmono, S.M.	Staf Bidang Pemb. SD	Operator Pendataan SMP
11.	Mukhtar Arifin, S.M.	Staf Bidang Pemb. SMP	Operator Pendataan SD
12.	Anggit Yudy Pratama, S.S.	Staf Bidang Kebudayaan	Operator Pendataan Kebudayaan
13.	Andri Kristanto, S.Kom	Staf Subbag Perencanaan	Team ICT
14.	Nurhadi, A.Md	Staf Subbag Perencanaan	Team ICT

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tegal,



**AKHMAD WAS'ARI, S.Pd. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640310 198608 1 001